

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Tahun 1945. Menurut Subekti, dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan” hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Negara menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”, dalam rangka mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.¹ Hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada nilai keadilan, yaitu asas-asas keadilan pada masyarakat itu.² Hukum hanya dapat mencapai tujuan jika ia menjadi peraturan yang adil. Aristoteles dalam buku Krisna Harahap yang berjudul “Konstitusi RI Sejak Proklamasi Hingga Reformasi” mengatakan bahwa Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada seluruh warganya.³ Peran aparat penegak hukum sangat dibutuhkan guna menegakkan hukum di sebuah negara yang berdasarkan hukum, namun jika melihat kenyataan yang terjadi, masyarakat belum menyadari

¹ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 41

² Prasetyo, Teguh, 2005, *Hukum Pidana Materiil*, Yogyakarta, Kurnia Kalam

³ Krisna Harahap, 2004, *Konstitusi Republik Indonesia, Sejak Proklamasi Hingga Reformasi*. Grafitri Budi Utami, Bandung, hlm. 11

hal ini terbukti dengan sikap masyarakat yang sering melakukan suatu tindakan ketika terjadi suatu perbuatan pidana⁴, dengan kata lain lebih dikenal dengan tindakan masyarakat yang “main hakim sendiri”. Fenomena perbuatan main hakim sendiri terjadi hampir diseluruh wilayah negeri ini. Data yang diperoleh dari sebuah majalah *online* menyebutkan bahwa perbuatan main hakim sendiri yang terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sering terjadi, beberapa kasus yang terjadi antara lain adalah :

1. Bantul: Yudi Andri Samiaji (23) tewas dihajar massa. Yudi dihajar massa setelah kepergok mencuri tanaman hias di rumah seorang Kolonel Lukman (TNI) di Bantul, Yogyakarta.⁵
2. Sleman: Dicurigai mencuri dua ekor anjing, Jaswadi, 49, warga Kricak, Tegalrejo, Jogja, diamuk massa hingga tewas di Keratuan, Pruwobinangun, Pakem, Jumat (20/5) dini hari. Hingga kini kasus tersebut masih dalam penyelidikan polisi.⁶
3. Sleman: Usai menenggak ciu, Hanafi Eko alias Topek, 25, nekat, mencuri sepeda motor di Banteng Utama, RT 08/RW 30, Sinduharjo, Ngaglik, Senin, (20/6) malam. Buntutnya, dia sempat dihakimi massa sebelum diamankan polisi.⁷

⁴ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru

⁵News.okezone.com, 2007, Ainun Nadjib, *Pencuri Tanaman Hias Tewas Dihajar Massa*, 14 Maret 2012.

⁶www.harianjogja.com, 2011, MG Noviarizal Fernandez, *Curi segawon, Wong Kricak tewas dimassa*, 14 Maret 2012.

⁷www.harianjogja.com, 2011, MG Noviarizal Fernandez, *Mendem ciu, wong Concat curi motor*, 18 Maret 2012.

Berdasarkan ketiga contoh perbuatan main hakim sendiri diatas, dapat diartikan bahwa ada beberapa anggota masyarakat di DIY yang tidak tertib hukum, sebab jika ditelusuri pada setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tidak ada peraturan hukum yang membenarkan atas tindakan masyarakat untuk melakukan perbuatan main hakim sendiri. Pelaku tindakan main hakim sendiri dapat dikenakan sanksi pidana karena melakukan tindakan penganiayaan. Hukuman pidana terhadap pelaku tindak penganiayaan diatur dalam Pasal 351 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang dibersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Masyarakat yang berhasil menangkap basah pelaku tindak pidana pencurian seharusnya menyerahkan pelaku kepada Kepolisian DIY untuk dilakukan penyidikan. Kepolisian DIY dalam wilayah hukumnya berhak melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa

“Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (13) dan (14) di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.”

Penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tersebut melahirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, kemudian Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang kemudian diserahkan kepada pihak Pengadilan Negeri, yang akhirnya Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan akhir terkait hukuman pidana yang harus diterima oleh pelaku tindak pidana pencurian. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian harus diimplementasikan secara konstan, namun tidak boleh melanggar hak-hak asasi manusia. Leden Marpaung menyatakan bahwa “Penegakan hukum dalam ilmu hukum pidana mencakup pula pemidanaan sebagai formulasi dari penegakan keadilan”.⁸ Mengingat bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum,

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka penulis melakukan penelitian hukum tentang Pencegahan Tindakan Main Hakim Sendiri Oleh Polisi Terhadap Pelaku Pencurian. Penelitian hukum ini sebagai bentuk kepedulian terhadap penegakan hukum di Negara Republik Indonesia untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang.

⁸ Leden Marpaung, 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh: (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Edisi ke-1, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang peneliti rumuskan adalah :

1. Bagaimana upaya Polisi dalam mencegah tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian?
2. Apa kendala yang dihadapi Polisi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat supaya tidak melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Untuk memperoleh data tentang Polisi dalam mencegah tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian.
2. Untuk memperoleh data yang dihadapi Polisi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat supaya tidak melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah :

1. Kegunaan bagi peneliti adalah penulisan hukum ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh peneliti untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Selain itu, hasil penelitian ini tentunya dapat menambah pengetahuan peneliti dan membuka paradigma baru

yang berkaitan dengan upaya Kepolisian Provinsi DIY dalam mencegah tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

2. Kegunaan Teoritis, yaitu sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya upaya Kepolisian Provinsi DIY dalam mencegah tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian.
3. Kegunaan Praktis, yaitu sebagai bahan acuan dalam penelitian lanjutan dibidang hukum Indonesia, khususnya dalam menangani fenomena tindakan main hakim sendiri.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, rumusan masalah penulis mengenai “upaya kepolisian provinsi DIY dalam mencega tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian” sudah pernah dilakukan oleh penulis yang bernama:

1. Marlon Pardamean Simanjuntak dengan nomor mahasiswa 10 05 10243, dari Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta yang berjudul Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Kekeraasan Oleh Organisasi Masyarakat. Rumusan masalah dari penulisan ini adalah Bagaimanakah upaya Polresta Tasikmalaya dalam mencegah kekerasan yang dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat (ORMAS) di Tasikmalaya?

Setelah diteliti oleh penulis, maka berdasarkan penulisan judul dan penelitian, penulis dapat menyimpulkan adanya persamaan berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai proses penindakan oleh aparat hukum (polisi) terhadap pelaku kekerasan yang dilakukan masyarakat. Selain adanya persamaan, terdapat pula perbedaan yang dimiliki yaitu, berkaitan wilayah penelitian penulis hukum ini dengan Marlon Pardamean Simanjuntak yang berlokasi di Polresta Tasikmalaya, sedangkan penelitian penulis berlokasi di Polda DIY.

2. Surya Feriansyah dengan nomor mahasiswa 03 05 0847, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan judul penulisan adalah “Tinjauan Terhadap Eignrichting / Perbuatan Main Hakim Sendiri oleh Masyarakat Perspektif Kepastian Hukum”. Penulisan hukum ini bertujuan untuk:
 - a. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai proses penindakan oleh aparat penegak hukum (polisi) terhadap pelaku eigenrichting / perbuatan main hakim sendiri untuk menjamin adanya kepastian hukum.
 - b. Untuk mengetahui kendala yang bisa menghambat proses penindakan eignrichting / perbuatan main hakim sendiri oleh penegak hukum (polisi) untuk menjamin adanya kepastian hukum.

Setelah melakukan penelitian, maka berdasarkan penulisan judul dan penelitian, penulis dapat menyimpulkan adanya persamaan berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai proses penindakan oleh aparat hukum (polisi) terhadap pelaku kekerasan yang dilakukan masyarakat. Selain adanya persamaan, terdapat pula perbedaan yang dimiliki yaitu, berkaitan dengan judul penelitian penulis hukum ini dengan penulis Surya Feriansyah yang berjudul “Tinjauan Terhadap *Eignrichting*/ Perbuatan Main Hakim Sendiri oleh Masyarakat Perspektif Kepastian Hukum”, sedangkan judul penulis “Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian di Yogyakarta.

3. Romasta Elisabeth Sijabat dengan nomor 02 05 07827, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan judul Peran Polisi Sebagai Aparat Penegak Hukum Terhadap Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) Yang Bertindak Anarkis. Penulis Hukum ini bertujuan untuk :
 - a. Untuk memperoleh data bagaimana upaya polisi dalam menanggulangi organisasi-organisasi yang bertindak anarkis, khususnya organisasi Front Pembela Islam.
 - b. Untuk memperoleh data tentang apa yang menjadi kendala polisi dalam menindak organisasi yang melakukan kekerasan.

Setelah diteliti oleh penulis, maka berdasarkan penulisan judul dan penelitian, penulis dapat menyimpulkan adanya persamaan berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai proses penindakan oleh aparat hukum (polisi) terhadap pelaku kekerasan yang dilakukan masyarakat. Selain adanya persamaan, terdapat pula perbedaan yang dimiliki yaitu, berkaitan dengan wilayah penelitian penulis hukum ini dengan penulis Romasta Elisabeth Sijabat yang berlokasi di Polda Sumatra Utara, sedangkan penelitian penulis berlokasi di Polda DIY.

F. Batasan Konsep

1. Pencegahan

Menurut Kaiser (Graham, jhon, 1990) Pencegahan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil luas lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran, baik melalui pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang secara potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum⁹.

2. Tindakan Main Hakim Sendiri

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga yang diterbitkan Balai Pustaka, Jakarta pada Tahun 2001, salah satu

⁹ Drs. Mohammad Kemal Dermawan, 1994, Strategi Pencegahan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 12

definisi kata tindakan adalah “perbuatan”¹⁰ dan definisi kata main hakim sendiri adalah “Menghakimi orang lain tanpa mempedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dsb).”¹¹ Berdasarkan definisi kata tindakan dan definisi kata main hakim sendiri tersebut, jadi definisi tindakan main hakim sendiri adalah perbuatan menghakimi orang lain tanpa mempedulikan hukum yang ada.

3. Pengertian Polisi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 1 angka 2 dan 3 Anggota kepolisian adalah pegawai negeri pada kepolisian negara republik indonesia. Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Anggota kepolisian republik indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.

Ditinjau dari segi etimologi istilah Polisi di beberapa negara mempunyai arti yang berbeda-beda yang cenderung dipengaruhi oleh penggunaan bahasa dan kebiasaan dari suatu negara, seperti di Yunani istilah Polisi di kenal dengan sebutan “*Politea*”, di Inggris “*Police*” juga dikenal istilah “*Constable*”, di Jerman “*Polizei*”, di Belanda “*Politie*”, dan di Amerika Serikat “*Sheriff*”.¹²

¹⁰*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Hlm. 1195

¹¹*Ibid*, Hlm. 697.

¹²Sadjjono, 2008, *Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance*, Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 49.

Dilihat dari sisi historis, istilah “*Polisi*” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah dari Belanda yaitu “*Politie*”. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut oleh Negara Indonesia.

4. Tindak Pidana Pencurian

Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 yang berbunyi Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul proposal penelitian hukum yang peneliti ajukan, yaitu “Pencegahan Tindakan Main Hakim Sendiri Oleh Polisi Terhadap Pelaku Pencurian”. maka jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian hukum normatif, yang pada dasarnya penelitian ini berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian upaya polisi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

Provinsi DIY sebagai upaya mencegah tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utamanya. Data sekunder meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perUndang-Undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian yang sifatnya mengikat, yaitu:

1. Undang- Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 6 Huruf a.
3. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 17 dan Pasal 18
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 Huruf c dan Pasal 16 Ayat (1).
5. Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP
6. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2).

7. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 dan 362

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai upaya Polisi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Provinsi DIY sebagai upaya mencegah tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian, seperti pendapat hukum, buku-buku ilmiah, hasil penelitian ataupun makalah seminar, data dari internet dan hasil wawancara dengan narasumber.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dalam penelitian hukum ini salah satunya dengan mencari, menemukan dan mempelajari bahan yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian hukum ini untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian hukum ini.

b. Wawancara

Selain dengan studi kepustakaan, pengumpulan data dalam penelitian hukum ini juga dilakukan dengan cara mengajukan

pertanyaan kepada Ibu Khatarina Ekorini Indriati, SS selaku Kepala sub bagian administrasi kriminal umum POLDA DIY untuk mengetahui fakta-fakta, informasi maupun pendapat yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian hukum ini.

c. Metode Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif, yaitu data yang sudah terkumpul akan diseleksi dan diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan permasalahan penelitian sehingga didapatkan suatu gambaran tentang Polda DIY dalam mencegah tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi Tinjauan Umum Tentang Pengertian Polisi, Tugas dan Kewenangan Polisi Serta Struktur Organisasi Polda DIY; Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian yang terdiri dari ; Pengertian Pencurian dan Jenis- jenis Pencurian; Upaya kepolisian dalam mencegah

tindakan main hakim sendiri beserta kendalanya yang terdiri dari ; upaya pencegahan dan kendala

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran dari penulis yang berkaitan dengan penulisan hukum ini sebagai jawaban dari permasalahan yang akan diteliti.

